



P E N E T A P A N

Nomor 806/Pdt.G/2021/PA.Tbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pembatalan Akta Perdamaian antara:

Syawaludin bin Muslim, tempat dan tanggal lahir lubuk pakam, 01 Januari 1968, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Komplek Perumahan Guru Jorong Pasia Tikus Desa Tikus Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam, Sumatra Barat;

Nazarudin bin Muslim, tempat dan tanggal Pariaman, 11 Oktober 1970, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Batu Gajah RT 006 RW 002 Kelurahan/Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyus Kab. Inhu-Riau;

Japar bin Muslim, tempat dan tanggal Sei Bangkar, 12 Februari 1972, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Sei Bangkar RT.041 RW.011 Kelurahan/Desa Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida Kab. Inhu, Riau;

Ratna Dewi binti Muslim, tempat dan tanggal Sencalang, 08 Agustus 1988, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Sei Bangkar RT 041 RW 011 Kelurahan/Desa Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kab. Inhu, Riau;

Joni Iskandar, tempat dan tanggal Sencalang, 20 Juni 1994, pekerjaan belum/tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Damai Rejo RT 004 RW 004 Desa Petalangan Kecamatan Keritang Kab. Inhil – Riau;

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. No.806/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Yudhia Perdana Sikumbang, S.H., CPL, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum YPS Law Office yang beralamat di Jalan Soebrantas (depan Pengadilan Agama Tembilahan), Kab. Inhil, Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Nopember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 601/SK-G/2021/PA.Tbh tanggal 23 Nopember 2021, selanjutnya disebut sebagai para Penggugat;

melawan

Rusdawati binti Muslim, tempat dan tanggal Pasir Panas, 12 Mei 1977, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kilometer 10 sariagung RT 001 Desa Petalongan Kecamatan Keritang Kab. Inhil – Riau, selanjutnya disebut Tergugat;

Ratni binti Muslim, tempat dan tanggal Tembilahan, 30 Oktober 1991, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kilometer 09 Damai Rejo RT 002 Desa Petalongan Kecamatan Keritang Kab. Inhil- Riau, selanjutnya disebut Turut Tergugat I;

Dalam hal ini Tergugat dan Turut Tergugat I memberi kuasa kepada Jumiardi, SH., MH dkk, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat Jumiardi, SH., M.H. & Partners yang beralamat di Jalan Arsyad Ahmad/H. Said Tembilahan Kota, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 628/SK-G/PV/2021/PA.Tbh tanggal 13 Desember 2021;

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No.806/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kab. Indragiri Hilir beralamat
Jl. Kembang No. 52 Tembilahan, Riau. Dalam hal ini
memberi kuasa kepada Lucy haryani, S.H. dkk,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6
Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Tembilahan Nomor
620/SK-G/L/2021/PA.Tbh tanggal 7 Desember 2021;
Notaris & PPAT MINARNI, SH.,M.Kn yang beralamat kantor di Jalan
Lintas Timur, Belilas, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau,
selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan para Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 23
November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan
pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 dengan register perkara Nomor
806/Pdt.G/2021/PA.Tbh telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai
berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah ICAH (Pewaris) meninggal dunia
pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2001 di Desa Sencalang disusul
suaminya MUSLIM (Pewaris) meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 11
April 2014 di Dusun Damai Rejo, keduanya almarhum dan Almarhumah
dalam keadaan beragama Islam sehingga beralasan hukum bila dinyatakan
sebagai Pewaris;
2. Bahwa semasa hidupnya keduanya menikah yaitu Almarhum MUSLIM
(Pewaris) dan Almarhumah ICAH didalam pernikahan tersebut
melahirkan 3 (tiga) orang anak diantaranya 2 (dua) orang Perempuan dan 1
(satu) orang laki-laki yaitu :
 - RATNA DEWI binti MUSLIM
 - RATNI binti MUSLIM

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. No.806/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JONI ISKANDAR bin MUSLIM
3. Bahwa sebelum pada pernikahan almarhum pada Posita angka 2 diatas sebelumnya almarhum MUSLIM mempunyai anak dari istri pertamanya yaitu almarhumah ANIAR, didalam pernikahan dengan istri pertamanya tersebut melahirkan 3 (tiga) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yaitu :
- SYAWALUDIN bin MUSLIM
 - NAZARUDIN bin MUSLIM
 - JAPAR bin MUSLIM
 - RUSDAWATI binti MUSLIM
4. Bahwa pada saat meninggal dunia Almarhum MUSLIM (Pewaris) dan ICAH meninggalkan Harta Berupa:
- a. Sebidang tanah berupa kebun kelapa sawit (bersertifikat) atas nama MUSLIM (Pewaris) dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 131 yang ia beli dan peroleh bersama semasa hidupnya bersama istrinya ANIAR dan ICAH dengan ukuran Lebar : Kurang lebih 200 Meter dan panjang kurang lebih 100 Meter dengan luas kurang lebih 20.000 M2 adapun setelah sertifikat dipecah luasnya menjadi kurang lebih 19.131 M2 dengan Nomor Sertifikat Hak milik : 131 yang dikeluarkan Oleh Kantor Agraria kab. Indragiri Hilir yang sekarang menjadi nama Kantor Pertanahan ATR/BPN Kab. Indragiri Hilir di Jalan Lintas Samudra Kilometer Sembilan di Desa Sencalang dan sekarang telah Pemekaran maka tanah dan kebun tersebut sekarang terletak di Jalan Samudra Kilometer 09 Desa Petalongan Kecamatan Keritang dekat kantor Desa Petalongan Kab. Inhil “ Riau, dengan batas-batas sempadan sebagai berikut :
- Sebelah Utara Berbatasan dengan milik Songli
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Samudra
 - Sebelah barat berbatasan dengan Alm. Icah
 - Sebelah timur berbatasan dengan ,milik mbah maritun
- b. Sebidang tanah berupa kebun kelapa sawit (bersertifikat) atas nama ICAH (Pewaris) dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 130 yang ia beli dan

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. No.806/Pdt.G/2021/PA.Tbh



peroleh bersama semasa hidupnya bersama suaminya almarhum MUSLIM dengan ukuran Lebar : Kurang lebih 200 Meter dan panjang kurang lebih 100 Meter dengan luas kurang lebih 20.000M2 dengan Nomor Sertifikat Hak milik : 130 yang dikeluarkan Oleh Kantor Agraria kab. Indragiri Hilir yang sekarang menjadi nama Kantor Pertanahan ATR/BPN Kab. Indragiri Hilir di Jalan Lintas Samudra Kilometer Sembilan di Desa Sencalang dan sekarang telah Pemekaran maka tanah dan kebun tersebut sekarang terletak di Jalan Samudra Kilometer 09 Desa Petalongan Kecamatan Keritang dekat kantor Desa Petalongan Kab. Inhil Riau, dengan batas-batas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan milik Junaidi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Lintas samudra
- Sebelah barat berbatasan dengan Yanto
- Sebelah timur berbatasan dengan milik Alm. Muslim

5. Bahwa jumlah keseluruhan Harta Peninggalan alm MUSLIM dan almh ICAH masing-masingnya seluas Lebih Kurang lebih yaitu 19.131 M2 dan 20.000 M2, yang saat sekarang merupakan Harta Peninggalan alm MUSLIM dan almh ICAH yang juga merupakan Harta Bersama keduanya pada saat menikah yang telah dibagikan maupun yang belum terbagikan kepada ahli waris;

6. Bahwa diketahui pada tahun 2015 sebagian ahliwaris pernah mensengketakan perkara waris ke pengadilan agama tembilahan dengan nomor Perkara 096/Pdt.G/2015/PA.Tbh dengan menguasai kepada Kuasa Hukum Moh. Arsyad, SH,.MH berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 03/KK-ADV/I/2015/Mdr tanggal 15 Januari 2015 dan adapun yang menjadi objek sengketa pada waktu itu adalah atas harta Peninggalan alm MUSLIM yaitu :

- Sebidang tanah berupa kebun kelapa sawit (bersertifikat) atas nama MUSLIM (Pewaris) dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 131 yang ia beli dan peroleh bersama semasa hidupnya bersama istrinya ANIAR dan ICAH dengan ukuran Lebar : Kurang lebih 200 Meter dan panjang

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. No.806/Pdt.G/2021/PA.Tbh



kurang lebih 100 Meter dengan luas kurang lebih dengan luas awal kurang lebih 20.000 M2 dan setelah sertifikat dipecah luasnya menjadi kurang lebih 19.131 M2 dengan Nomor Sertifikat Hak milik : 131 yang dikeluarkan Oleh Kantor Agraria kab. Indragiri Hilir yang sekarang menjadi nama Kantor Pertanahan ATR/BPN Kab. Indragiri Hilir di Jalan Lintas Samudra Kilometer Sembilan di Desa Sencalang dan sekarang telah Pemekaran maka tanah dan kebun tersebut sekarang terletak di Jalan Samudra Kilometer 09 Desa Petalongan Kecamatan Keritang dekat kantor Desa Petalongan Kab. Inhil “ Riau, dengan batas-batas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan milik Songli
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Samudra
- Sebelah barat berbatasan dengan Alm. Icah
- Sebelah timur berbatasan dengan milik mbah maritun

Didalam gugatan tersebut dengan nomor perkara diatas sebagian ahli waris khusus yang bernama Ratna Dewi binti Muslim , Ratni binti Muslim dan Joni Iskandar bin Muslim khusus tidak diikutsertakan, dan tanpa sepengetahuan ahliwaris tersebut;

7. Bahwa kemudian setelah gugatan bergulir dipengadilan agama tembilahan, akhirnya pada waktu itu para pihak didalam perkara 096/Pdt.G/2015/PA.Tbh bersepakat untuk membuat akta perdamaian yang dibuat tertanggal 10 Maret 2015 dan dengan dan tanpa kehadiran seluruh para pihak yang hadir pada waktu itu, setelah pembuatan akta perdamaian tersebut akhirnya pada tanggal 19 Maret 2015 akta perdamaian yang disepakati tersebut diputus menjadi penetapan Perdamaian (Vandading) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tembilahan atas kesepakatan Para Pihak yang hadir pada waktu itu yang menjadi para pihak yang bersengketa didalam perkara tersebut;
8. Bahwa kemudian atas perkara 096/Pdt.G/2015/PA.Tbh yang mana telah diputus secara perdamaian dengan (Vandading) pada tanggal 19 maret 2015 pada waktu itu, hingga sekarang nyatanya atas Sertipikat Hak milik yang menjadi objek sengketa nyatanya masih dikuasai tergugat, dan

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No.806/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui sudah dijual sebagian oleh Tergugat, sehingga atas kejadian tersebut Para Penguat menyadari bahwa ada yang janggal dari penetapan perdamaian dengan (vandading) tersebut setelah ditelusuri dan baru itu diketahui, bahwa didalam objek yang dilakukan perdamaian secara (vandading) atas perkara 096/Pdt.G/2015/PA.Tbh tertanggal 19 Maret 2015 tersebut didapat fakta bahwa ada objek harta yang tidak dimasukkan kedalam akta perdamaian (vandading) Nomor perkara 096/Pdt.G/2015/PA.Tbh tertanggal 19 maret 2015, dimana yang menjadi soal pertama adalah ditemukan bahwa adanya sebagian ahli waris yang tidak diikutsertakan kedalam perkara tersebut dan adanya objek warisan yang seharusnya juga dibagi kepada seluruh ahli waris yaitu Sertipikat atas nama ICAH (Pewaris) dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 130;

9. Bahwa setelah hal tersebut diatas diketahui timbulah inisiatif para Penggugat untuk membuat kesepakatan terhadap seluruh ahli waris atas dasar hal tersebut para pihak yang menjadi ahli waris bersepakat membuat pernyataan dihadapan Kepala Desa Petalongan dengan Nomor Surat 007/SP-PTL/VI/2020 dalam surat tersebut para ahli waris bersepakata ingin membagi seluruh harta pada Posita Nomor 4 yaitu Sertipikat Hakmilik Nomor :130 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 131 yang apabila digabung keduanya tanah dan kebun tersebut seluas kurang lebih 4 Hektar yang terletak di desa petalongan Kecamatan Keritang Kab. Inhil;
10. Bahwa adapun kesepakatan tersebut para ahli waris yang bertanda tangan dibawahnya bersepakat untuk mengkavling tanah tersebut untuk perumahan yang ukuran masing-masing sesuai denah tanah yang telah dibuat. Namun salah satu ahli waris bernama Rusdawati (TERGUGAT) tidak ingin menandatangani surat pernyataan dan kesepakatan tersebut karena merasa tidak setuju atas pembagian tersebut;
11. Bahwa atas dasar temuan kejanggalan tersebut sebagaimana yang telah diurai pada posita angka 8 yang mana dahulunya telah berbentuk Penetapan Perdamaian (vandading) yang di putus oleh Pengadilan Agama Tembilahan Nomor : perkara 096/Pdt.G/2015/PA.Tbh, ter tanggal 19 Maret

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No.806/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, akhirnya Para Penggugat yang merasa menemukan kejanggalan terhadap perjanjian tersebut menjadi Kecwa dan keberatan serta menolak penetapan tersebut, karena adanya sebagian ahli waris yang tidak diikutsertakan kedalam perkara tersebut dan adanya objek warisan yang seharusnya juga dibagi kepada seluruh ahli waris yaitu Sertipikat atas nama ICAH (Pewaris) dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 130 dan sebagian Para Penggugat, maka adalah wajar jika Para Penggugat mengajukan Pembatalan atas Penetapan Pengadilan Agama tersebut kepada dan melalui KETUA PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN, guna untuk mencari kebenaran yang Hakiki berdasarkan KETUHANAN YANG MAHA ESA, Berdasarkan Hukum Agama Islam dan Berdasarkan Hukum Publik yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengingat Penetapan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor : perkara 096/Pdt.G/2015/PA.Tbh, dirasakan tidak menemukan Rasa Keadilan dan telah Melanggar Undang-Undang;

12. Bahwa Para Penggugat tidak sependapat sebagaimana Akta Perdamaian (vandading) yang dibuat pada tanggal 10 Maret 2015, pada angka 1 yaitu mengenai harta warisan yang ingin dibagikan karena objek warisan tersebut seharusnya bukan hanya sertipikat Hak milik Nomor 131 atas nama alm. MUSLIM seharusnya sertipikat Hak Milik Nomor : 130 atas nama Almh ICAH juga ikut menjadi objek warisan yang harus dibagikan, kemudian yang menjadikan keberatan Para Penggugat juga terhadap angka 3 dan 4 yaitu mengenai Hak Masing-masing ahliwaris, dimana sebagian ahli waris tidak mendapatkan tirkah dan bagiannya masing-masing, seharusnya ahliwaris Ratna Dewi binti Muslim , Ratni binti Muslim dan Joni Iskandar bin Muslim juga mendapatkan bagian masing-masing pada waktu itu, padahal alm Muslim juga merupakan bapak dari ahliwaris Ratna Dewi binti Muslim , Ratni binti Muslim dan Joni Iskandar bin Muslim walaupun dikarenakan Para Penggugat pada waktu itu tidak memasukan objek warisan sertipikat nomor 130 atas Nama Icah, namun hak semua ahli waris didalam 2 (dua) objek harta tersebut masing-msingnya seharusnya mendapatkan bagian, sehingga patut

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No.806/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta untuk dibatalkan penetapan perdamaian (Vandading) perkara 096/Pdt.G/2015/PA.Tbh, yang dibuat pada tanggal 10 Maret 2015 di Pengadilan Agama Tembilahan;

13. Bahwa setelah akta perdamaian (vandading) perkara 096/Pdt.G/2015/PA.Tbh, yang dibuat pada tanggal 10 Maret 2015 bergulir dan diputus pada tanggal 19 maret 2015 didapatkan Jumlah objek warisan yang seharusnya dibagi adalah Tanah Harta Peninggalan Alm MUSLIM dengan Sertipikat Nomor 131 dan Almarhumah ICAH dengan Sertipikat Nomor 130 yang sampai saat ini dikuasai RUSDAWATi binti MUSLIM (Tergugat) apabila digabungkan jumlah keseluruhan kurang lebih seluas lebih kurang 4 Hektar, dan serta yang paling fatal adalah sebagian ahli waris Ratna Dewi binti Muslim, Ratni binti Muslim dan Joni Iskandar bin Muslim tidak diikutsertakan untuk pembagian tirkah waris tersebut diatas dengan demikian objek harta yang dikuasai Tergugat tidak dimasukkan kedalam Akta Perdamaian (Vandading);
14. Bahwa Para Penggugat mendalikan Gugatan Pembatalan Akta Perdamaian (Vandading) yang dibuat kesepakatan tanggal 10 Maret 2015 dan diputus pada tanggal 19 Maret 2015 dengan Nomor : 096/Pdt.G/2015/PA.Tbh yang diputus pada Tanggal 19 Maret 2015, dengan dalil dan berdasarkan :
 - a. Pasal 130 HIR : (Herzeinne Indonesische Reglemen)
 1. Kewajiban mendamaikan Para Pihak yang berperkara ada pada ketua pengadilan;
 2. Para pihak yang berperkara hadir pada sidang hari pertama;
 - b. PERMA NO 1 TAHUN 2016 Tentang mediasi;
 - c. PENETAPAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor 454K/Pdt/1991: Akta perdamaian dapat dibatalkan jika isinya bertentangan dengan undang-undang;
 - d. KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA
 - Pasal 1859 KUHperdata :

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No.806/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. para pihak yang terikat oleh dading menyepakati pembatalan atau penarikan kembali kesepakatan tersebut. (MET WEDERZIJSHE TOESTEMMING);
2. Atas dasar suatu alasan yang sah yang menurut undang- undang dinyatakan cukup untuk pembatalan/Penarikan kembali tersebut (UIT HOOFDE DERREDENEN WELKE DE WET DAARTOE VOELDOENTE VERLAART);
- PASAL 1858, 1859,1860,1861 KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA;

- Berhubungan dengan pembatalan akta perdamaian;

- Pasal 1859 - 1864 KUH perdata

Akta perdamaian dapat dibatalkan bila:

1. Adanya kekhilafan (Dwaling), mengenai orang atau mengenai objek (Onderwerp) dari sengketanya;
2. Dalam segala hal bila ada paksaan (Geweld) atau penipuan (Berdrog); lebih jauh menurut Para Penggugat dalam perkara Nomor : 096/Pdt.G/2015/PA.Tbh yang diputus pada Tanggal 19 Maret 2015 ditemukan adanya unsur Kekhilafan (dwaling) apakah itu mengenai orang atau mengenai objek sebagaimana yang telah disebutkan di Posita angka 14 menurut Hemat Para Penggugat sangatlah tepat apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang mengadili dan memutus Pekara ini untuk dapat mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya untuk membatalkan Penetapan Akta Perdamaian (vandading) yang dimaksud dalam Gugatan Ini;

15. Bahwa karena tanggal Akta Perdamaian (Vandading) yang diputus tanggal 19 Maret 2015, Nomor : 096/Pdt.G/2015/PA.Tbh sangatlah bertentangan dengan Peraturan/hukun dan Undang-Undang, sebagaimana dalam posita angka 13 dan angka 14 tersebut diatas, mengingat Jumlah objek warisan yang seharusnya dibagi adalah Tanah Harta Peninggalan Alm MUSLIM dengan Sertipikat Nomor 131 dan Almarhumah ICAH dengan Sertipikat Nomor 130 sebagian Ahliwaris Ratna Dewi binti Muslim , Ratni binti

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No.806/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muslim dan Joni Iskandar bin Muslim dan sebagian yang mana sebagai Penguat dan Turut Tergugat I serta Para Penggugat pada waktu itu pun sebagian tidak hadir menandatangani, yang diantaranya:

- a. Belum pernah diajak dan turut serta dalam Pertemuan/Musyawaharah dan belum pernah dilakukan Mediasi di Pengadilan maupun diluar Pengadilan di pertemuannya Para Penggugat dengan Tergugat.(Pasal 130 HIR, Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi);
- b. Bahwa Penandatanganan Akta Perdamaian (Vandading) tanggal 10 Maret 2015 Pihak Para Penggugat tidak pernah tau dan tidak pernah dilibatkan (Adanya kekhilafan mengenai Orang Vide Pasal 1858 KUHP Perdata);
- c. Bahwa Objek sengketa dalam Akta Perdamaian ini masih dikuasai Tergugat dan tidak diserahkan bagian masing-masing ahli waris yang berhak dan lebih fatalnya objek warisan yang diajukan sebagian tidak dimasukkan khusus sertipikat hak milik nomor 130 lebih jauh ahli waris sebagian Ahliwaris Ratna Dewi binti Muslim , Ratni binti Muslim dan Joni Iskandar bin Muslim dan sebagian yang mana sebagai Penguat dan Turut Tergugat I serta Para Penggugat bahwa ini Kesalahan besar dengan pertimbangan kalau Para Penggugat Menyerahkan, untuk apa di Gugat Waris ke Pengadilan Agama ???.... dan adanya perbedaan panjang dan lebar serta Luas Objek yang termuat dalam Akta Perdamaian yang dibuat pada tanggal 19 maret 2015 tersebut, (adanya kekhilafan mengenai Objek Vide Pasal 1858 KUHP Perdata) dan kekurangan Para Pihak sebagai Ahli waris;

Dari uraian-uraian tersebut diatas, adalah wajar jika Para Penggugat Mengajukan Gugatan Pembatalan Akta Perdamaian (Vandading) pada Pengadilan Agama Tembilahan, sehubungan Pembuatan dan atau isi Akta Vandading tersebut sangat merugikan Para Penggugat dan bertentangan dengan Undang-Undang:

Untuk itu dengan segala kerendahan hati diatas kehormatan hukum, sudi kirannya Ketua Pengadilan Agama Cikarang dapat memanggil dan memeriksa

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No.806/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak-Pihak berperkara dan berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengambulkan Gugatan Para Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat Ahliwaris Alm MUSLIM dan Ahli Waris Almh ICAH ;
3. Menyatakan menurut hukum Membatalkan Akta Perdamaian (Vandading) tanggal 10 Maret 2015 dalam Perkara Nomor : 096/Pdt.G/2015/PA.Tbh, tertanggal 15 Maret 2015, dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat sesuai dan berdasarkan peraturan dan Perundang-Undangan yang Berlaku:

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan Hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat I, masing-masing didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa pada persidangan hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 806/Pdt.G/2021/PA.Tbh;

Bahwa karena para Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No.806/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 806/Pdt.G/2021/PA.Tbh, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh para Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud para Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan para Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 806/Pdt.G/2021/PA.Tbh dicabut;
3. Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.270.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1443 *Hijriyah*, oleh kami Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Zulfikar, S.H.I. dan Muhammad Aidzbillah, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1443 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I., sebagai

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No.806/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, tanpa hadirnya Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Zulfikar, S.H.I.

Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag.

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	2.120.000,00
- PNPB	: Rp	50.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 2.270.000,00

(dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Pen. No.806/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)